


DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	33
1.3. Tujuan Penelitian.....	33
1.4. Keaslian Penelitian	34
1.5. Manfaat Penelitian	38
1.5.1. Manfaat Teoritis	38
1.5.2. Manfaat Praktis	39
1.6. Sistematika Penulisan	40
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	43
2.1. Landasan Teori	43
2.1.1. Teori Tujuan Hukum.....	44
2.1.2. Teori Sistem Hukum	46
2.2. Landasan Konseptual.....	49
2.2.1. Konsep Politik Hukum.....	49
2.2.2. Konsep Pidana dan Pemidanaan	51
2.2.3. Konsep <i>Restorative Justice</i>	59
2.2.4. Pendekatan <i>Economic Analysis of Law</i>	65
2.2.4.1. <i>Cost and Benefit Analysis</i>	67
2.2.4.2. <i>Regulatory Impact Assessment</i>	71
BAB III : METODE PENELITIAN	73
3.1. Jenis/Bentuk Penelitian	73
3.2. Data Penelitian.....	74
3.2.1. Data Primer	75
3.2.2. Data Sekunder	75
3.2.2.1. Bahan Hukum Primer	75
3.2.2.2. Bahan Hukum Sekunder	77
3.2.2.3. Bahan Hukum Tertier	77
3.2.2.4. Bahan Non-Hukum	77
3.2.3. Pengolahan Data	78
3.2.4. Analisis Data	78
3.2.5. Pendekatan Pembahasan	79

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	81
4.1. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	81
4.1.1. Sistem Peradilan Pidana.....	81
4.1.1.1. Tujuan Hukum Pidana	89
4.1.1.2. Kepolisian sebagai <i>Prime Mover</i> dalam Sistem Peradilan Pidana	92
4.1.2. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana	101
4.1.2.1. Teori Retributif (Pembalasan)	103
4.1.2.2. Teori Relatif / Tujuan (<i>Doeltheorien</i>).....	106
4.1.2.3. Teori Gabungan	108
4.1.3. Konsepsi <i>Restorative Justice</i>	109
4.1.3.1. <i>Restorative Justice</i> sebagai Konsep Penyelesaian Perkara Pidana	110
4.1.3.2. <i>Restorative Justice</i> sebagai Proses Penyelesaian Perkara Pidana	123
4.1.3.2.1. Mediasi Korban-Pelaku (<i>Victim-Offender Mediation / VOM</i>)	124
4.1.3.2.2. Konferensi (<i>Conference</i>)	126
4.1.3.2.3. Lingkaran (<i>Circles</i>).....	128
4.1.4. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> Saat Ini.....	135
4.1.4.1. KUHAP dan KUHP	135
4.1.4.2. Perundang-undangan di luar KUHAP dan KUHP.....	139
4.1.4.3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia	142
4.1.4.4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia	147
4.1.4.5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia	153
4.2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	160
4.2.1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian	160
4.2.1.1. Bentuk Penerapan <i>Restorative Justice</i>	166
4.2.1.2. Hambatan dan Kendala Penerapan <i>Restorative Justice</i>	174
4.2.1.2.1. Hambatan Instrumental	174
4.2.1.2.2. Hambatan Institusional.....	186
4.2.1.2.3. Kebutuhan Koordinasi Regulasi dan Implementasi	191
4.2.1.3. Manfaat Penerapan <i>Restorative Justice</i>	193

4.2.2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Instansi di luar Kepolisian	199
4.2.2.1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan.....	199
4.2.2.2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Pengadilan.....	205
4.2.2.3. Pembelajaran dari Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan dan Pengadilan	213
4.2.3. Hasil Penelitian	217
4.2.3.1. Penelitian di Sumatera Utara	217
4.2.3.2. Penelitian di Bali.....	221
4.2.3.3. Penelitian di Yogyakarta dan Solo.....	223
4.2.3.4. Penelitian di Jakarta	229
4.2.3.5. Penelitian di Nusa Tenggara Barat	232
4.2.3.6. Pandangan Para Ahli.....	241
4.2.3.7. Pembelajaran dari Hasil Verifikasi Empiris	247
4.3. Model Pengaturan yang Tepat dalam Penegakan Hukum Pidana Menggunakan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	249
4.3.1. Landasan Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	249
4.3.1.1. Landasan Filosofis	253
4.3.1.2. Landasan Yuridis	263
4.3.1.3. Landasan Sosiologis	265
4.3.2. Konsepsi Pengaturan <i>Restorative Justice</i> pada Semua Tahap Sistem Peradilan Pidana.....	269
4.3.3. Rasionalitas Landasan Pengaturan.....	273
4.3.3.1. KUHAP Sebagai Payung Hukum	275
4.3.3.2. Regulasi Teknis setiap Instansi Penegak Hukum	279
4.3.3.2.1. Mahkamah Agung	279
4.3.3.2.2. Kejaksaan	284
4.3.3.2.3. Kepolisian.....	288
BAB V : PENUTUP	293
5.1. Kesimpulan.....	293
5.1.1. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	293
5.1.1.1. KUHAP dan KUHP	293
5.1.1.2. Perundang-undangan di luar KUHAP dan KUHP.....	294
5.1.1.3. Peraturan Teknis dalam Subsistem Peradilan Pidana.....	295

5.1.2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	297
5.1.2.1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian	297
5.1.2.2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan.....	301
5.1.2.3. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Pengadilan.....	301
5.1.2.4. Pembelajaran dari Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan dan Pengadilan	302
5.1.3. Model Pengaturan yang Tepat dalam Penegakan Hukum Pidana Menggunakan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	302
5.1.3.1. KUHAP sebagai Payung Hukum.....	303
5.1.3.2. Regulasi Teknis Insatansi Penegaak Hukum	305
5.2. Saran	307
5.2.1. Solusi Jangka Pendek.....	308
5.2.2. Solusi Jangka Menengah.....	309
5.2.3. Solusi Jangka Permanen.....	312
DAFTAR PUSTAKA	314
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
4.1.	Data Penghentian Tindak Pidana Melalui <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian Republik Indonesia	165
4.2.	Data Kriteria dan Jenis Tindak Pidana <i>Restorative Justice</i>	175
4.3.	Data Penghuni dan Kapasitas Lapas/Rutan di Indonesia Tahun 2019-2021	198
4.4.	Data <i>Restorative Justice</i> Polresta Mataram	236



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
1.1.	Alur Penyelesaian Tindak Pidana Melalui <i>Restorative Justice</i>	27
1.2.	Alur Penyelesaian Tindak Pidana Secara Konvensional	28
1.3.	Alur Sistem Peradilan Pidana	30
4.1.	Segitiga <i>Restorative Justice</i>	115
4.2.	Survei Kepolisian Q-10	183
4.3.	Survei Kepolisian Q-7	184
4.4.	Survei Kepolisian Q-8	186
4.5.	Survei Kepolisian Q-6	189
4.6.	Survei Kepolisian Q-5	193
4.7.	Survei Kejaksaan Q-4	202
4.8.	Survei Kejaksaan Q-5	203
4.9.	Survei Kejaksaan Q-6	204
4.10.	Survei Kejaksaan Q-10	205
4.11.	Survei Pengadilan Q-2	210
4.12.	Survei Pengadilan Q-4	210
4.13.	Survei Pengadilan Q-3	211
4.14.	Survei Pengadilan Q-5	212